

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SILMAN NASUTION

NPM: 1906200551P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H**
2. **Dr. Ismail Koto, S.H., M.H**
3. **Asliani, S.H., M.H.**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : SILMAN NASUTION
Npm : 1906200551P
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)

Penguji : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN. 0118097203
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401
3. Asliani, S.H., M.H. NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A- Predikat **Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 September 2024

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)


Nama : SILMAN NASUTION

Npm : 1906200551P

Prodi/Bagian: Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118097203	<u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN: 0106069401	<u>Asliani, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengowah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUMP PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)

PENDAFTARAN : Tanggal, 13 Agustus 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ASLIANI, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN
DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
525/PID.B/2019/PN.TNG)
Dosen Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H
(NIDN. 0126066802)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 13 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H., M.H
NIDN : 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/Pid.B/2019/PN.TNG)
Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10 April 2023	Perbaiki proposal	
2	20 April 2023	Perhatikan penulisan yg baik	
3	5 Mei 2023	Pastikan ebatam skali & kutipan	
4	19 Mei 2023	Perbaiki penelitian dan pembahasan	
5	14 Juni 2023	Perbaiki kesimpulan	
6	25 Juni 2023	Sempurnakan kesimpulan & saran	
7	8 Juli 2023	lihat penulisan daftar pustaka	
8	01 Agustus 2023	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
9	10 Agustus 2023	Ace masuk diujikan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 13 Agustus 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

ASLIANI, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



SILMAN NASUTION
NPM. 1906200551P

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.B/2019/PN.TNG)**

**SILMAN NASUTION
NPM : 1906200551P**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi ini pada gilirannya mengubah tatanan dan perilaku masyarakat. Bahkan tidak hanya sampai di situ, tetapi juga mengubah realitas ekonomi, budaya, politik dan hukum. Oleh karena itu, dibalik manfaat positifnya, teknologi internet juga memiliki dampak negatif. Salah satunya digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman. Untuk itu adapun rumusan masalah masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di Media Sosial dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman di Media Sosial dalam putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif dimana penulisan ini akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Selanjutnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

Pengaturan tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1). Secara lebih khusus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sehingga tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dapat diminimalisir.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pemerasan dan Pengancaman,
Media Sosial**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani, S.H.,M.H selaku Pembimbing, Bapak Muhammad

Nasir Sitompul, S.H.,M.H, selaku Pembanding I, dan Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku pembanding II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda Zulisrak, S.H dan Ibunda Fitri Mulyati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Seluruh Saudara Penulis Herna Wardhani Nasution, Risa Purnama S.H, Hamzah Nasution S.H, Maulana Nasution, S.H, dan Mikhaila Ayana yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 3 April 2023

Penulis,

Silman Nasution
NPM 1906200551P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Oprasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data	12

5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
a. Pengertian Tindak Pidana	16
b. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	20
B. Pemasaran dan Pengancaman.....	26
C. Media Sosial	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman di Media Sosial.....	34
B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman di Media Sosial	44
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemasaran dan pengancaman melalui media sosial dalam putusan nomor (525/Pid.B/2019/PN.Tng)	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, keamanan, dan aktivitas sehari-hari. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah hasil kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, dengan banyak penemuan seperti media elektronik sebagai contohnya.

Pertumbuhan pesat dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya melalui perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop, dianggap memberikan manfaat signifikan bagi berbagai bidang dan mempercepat proses pembangunan. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan informasi tentang lingkungan sekitar dan komunikasi untuk mempermudah interaksi. Media elektronik memfasilitasi interaksi antara individu dan komunitas, memungkinkan komunikasi dilakukan dari berbagai lokasi tanpa harus berpindah tempat.

Media sosial, yang merupakan salah satu fitur dalam sistem elektronik, adalah contoh kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memungkinkan masyarakat berinteraksi. Selain media sosial, layanan seperti *SMS*, *MMS*, *Whatsapp*, dan *Line* juga mempermudah komunikasi antar individu tanpa terpengaruh jarak atau waktu. Namun, semakin banyaknya penggunaan media sosial membawa dampak baik dan buruk. Dampak positifnya termasuk

kemudahan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya adalah potensi penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan.¹

Salah satu contoh kejahatan yang dilakukan melalui media sosial ialah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pemerasan dan/atau pengancaman adalah merupakan kasus delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam pasal 368 dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kedua tindak pidana tersebut, Undang-Undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut : Menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga; mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan piutang. Kedua tindak pidana tersebut mempunyai unsur subjektif sama yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaannya ialah, pada tindak pidana pemerasan

¹ Rezky Bagas Pradipta, dkk. “Menelah Asas *lex Specialis Derogat Legi Generali* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN. PDP)” *dalam jurnal Recidive* Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020. Halaman 239

pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Setiap perbuatan pemerasan/pengancaman pada dasarnya dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Pemerasan/pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan/pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarananya yakni melalui media internet.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat suatu permasalahan dalam proses peradilan atas perbuatan pidana dalam kasus pemerasan dan pengancaman pada putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng. Adapun kronologi kejadiannya yaitu bermula pada bulan Nopember 2018 Terdakwa Rival Jasita berkenalan dengan Saksi Korban Bhiliyan Puteri melalui jejaring sosial *Tinder*. Setelah sudah saling mengenal maka Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan perkenalannya ke jejaring sosial lainnya yaitu *Whatsapp* dan hubungan Terdakwa dan Saksi Korban adalah sebagai teman dekat. Saat itu terdakwa berkenalan dengan nama samara yaitu ruben. Setelah beberapa minggu Terdakwa menawarkan usaha kawat las kepada Saksi Korban dengan syarat harus memberikan modal terlebih dahulu sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Korban akan menerima keuntungan dari modal tersebut sebesar 30% dalam jangka waktu satu bulan, dimana Terdakwa akan membayarkan modal dan keuntungan Saksi Korban secara *cash*/tunai dan Saksi Korban Mentransferkan uangnya ke terdakwa.

Seiring berjalannya waktu Saksi Korban meminta bukti usaha namun Terdakwa tidak pernah memberikan bukti usaha yang dijanjikan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan melakukan *video call* dan menyuruh Saksi Korban untuk bertelanjang dada atau membuka bajunya dengan alasan Terdakwa Kangen, karena Saksi Korban sudah terlanjur sayang dengan Terdakwa kemudian Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa secara diam-diam melakukan *screenshot* pada *Handphone* Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mencoba untuk meminjam uang kepada Saksi Korban sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan mobil pengangkut kawat las milik Terdakwa sedang mogok dijalan sehingga Terdakwa memerlukan biaya, namun permintaannya ditolak oleh Saksi Korban.

Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto hasil *screenshot* saat Saksi Korban disuruh bertelanjang dada kepada Saksi Korban, kemudia Terdakwa mengancam apabila Saksi Korban tidak memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka foto talanjang dada Saksi Korban akan disebarakan dikantor, kampus dan keluarga Saksi korban. Melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman.

Dari uraian tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng)”

1. Rumusan Masalah

Perbedaan antara kenyataan (*das sein*) dan idealitas (*das sollen*) merupakan permasalahan yang perlu diteliti. Pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah harus diungkapkan secara problematis agar dapat dijawab melalui analisis berdasarkan hasil penelitian.²

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukana melalui media sosial?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam putusan nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian tersebut diharapkan memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum secara khusus. Dalam hal ini, penelitian tinjauan yuridis tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 15

dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya kajian teoritis tentang masalah hukum di Indonesia.³

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sistem dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas hukum dan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
- b. Secara praktis Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas bukti dalam persidangan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses peradilan dan memastikan bahwa pelaku yang bersalah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakannya.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman yang

³ *Ibid.*, Halaman 16

dilakukan melalui media sosial dalam putusan nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng.

C. Definisi Oprasional

Sesuai dengan judul yang diteliti diajukan dalam penelitian ini “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng) maka diperoleh kerangka teorinya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

2. Pemerasan

Pemerasan (*afpersing*) merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, kendatipun memberikan tekanan atau stress dan dapat merugikan atau menyulitkan orang atau pihak lain.⁴

3. Pengancaman

⁴ Ade Risna Sari, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi. Halaman 1

Pengancaman (*afdreiging*) merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum di mana pengancaman terhadap seseorang/korban merasa cemas, khawatir, takut, resah dan stress.⁵

4. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai jenis konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya dengan mudah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengancaman dan Pemasaran di Media Sosial bukan hal yang baru Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya mengangkat tentang Pemasaran dan Pengancaman di Media Sosial ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERASAN dan PENGANCAMAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.TNG)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian, antara lain:

⁵ *Ibid.*, halaman 5

1. Penelitian yang dilakukan oleh AGIT EGI SAMPELILING, NPM B11116600, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021, yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb) Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Bagaimana kualifikasi hukum terhadap tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan muatan pemerasan dan pengancaman melalui Facebook.
2. Penelitian yang dilakukan oleh ILHAM MAULANA, NPM 02.05.16.1.001, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020 M/1441, yang berjudul “CYBERBULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL DALAM ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA)” Skripsi merupakan penelitian lapangan (*field research*) membahas tentang Bagaimana analisis *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial menurut hukum pidana Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada Tinjauan Yuridis Tindak

Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan dari penelitian adalah untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengemukakan kebenaran.⁶ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu dengan cara. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan.⁷ Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memahami dan menjelaskan situasi mengenai apa dan bagaimana norma hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan demikian, jenis penelitian yang paling sesuai untuk mencapai tujuan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

⁶ Zainuddin Ali. 2020. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.


⁷ *Ibid.*, 24

jenis penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi atau gambaran dari objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan umum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan.

⁸ Ida Hanifah. dkk, *Op.Cit.*, Halaman 20

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti; kamus hukum, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara menghimpun atau meneliti bahan-bahan pustaka yang biasa disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yakni dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah sehingga menghasilkan pemahaman hasil analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Dalam bahasa Belanda, kata "*straf*" merupakan asal muasal dari kata "pidana". Pidana sering didefinisikan sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum pidana. Tindakan pidana disebut sebagai "*strafbaar feit*". Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang berisi aturan-aturan dan dasar-dasar untuk:

1. Menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan mengancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa seseorang dapat dikenakan pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
3. Menentukan bagaimana pelaksanaan pidana dapat dilakukan apabila seseorang diduga melanggar larangan tersebut.⁹

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur aturan dan larangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Aturan umum hukum pidana dapat ditemukan dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Hukum Pidana juga menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelanggar agar dapat dijatuhi sanksi pidana. Hukum Pidana juga membahas konsep kesalahan (*schuld*) dan

⁹ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 1

pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku (*toerekeningsvadbaarheid*). Prinsip "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan) diakui dalam hukum pidana, yang berarti seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya benar-benar melanggar larangan hukum pidana. Pasal 44 dan Pasal 48 KUHP mengatur tentang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dipidana karena keadaan paksa, yang merupakan bagian dari "alasan penghapus pidana" dalam Bab II Buku II KUHP.

Hukum Pidana juga membahas tentang tindakan dan upaya yang harus dilakukan oleh negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang telah melanggar hukum pidana. Negara harus menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar dan bagaimana sanksi pidana tersebut akan dilaksanakan. Selain itu, tersangka/terdakwa juga memiliki hak-hak dalam mempertahankan diri di dalam proses hukum pidana.¹⁰

Hukum yang berkaitan dengan pidana merupakan peraturan hukum tentang kejahatan dan hukumannya. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, hukum pidana substantif atau materil adalah hukum yang berkaitan dengan delik dan hukuman yang dikenakan. Pada awalnya, istilah hukum pidana digunakan untuk merujuk pada semua ketentuan yang menetapkan persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh negara jika ingin menetapkan hukum pidana, serta aturan-aturan yang menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana dalam arti ini dikenal

¹⁰ *Ibid.*, halaman 5

sebagai hukum pidana yang berlaku atau *jus poenale*. Hukum pidana ini meliputi beberapa hal:¹¹

1. Ancaman hukuman pidana terkait dengan perintah dan larangan yang melanggar otoritas yang ditetapkan oleh undang-undang, yang harus diikuti oleh semua orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara merespons pelanggaran norma-norma tersebut.
3. Peraturan-peraturan yang menetapkan batas waktu atau periode tertentu untuk mengatur cakupan norma-norma tersebut.

W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengandung kewajiban dan larangan yang diberi sanksi berupa hukuman. Oleh karena itu, hukum pidana dapat dilihat sebagai sistem norma-norma yang menentukan tindakan mana yang memerlukan kewajiban atau larangan serta bagaimana dan dalam situasi apa hukuman dapat diberikan. Sudarto menganggap hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu dengan konsekuensi pidana. Sementara menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku secara positif atau *ius poenale*.

¹¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Halaman 1

Simons memformulasikan definisi hukum pidana secara objektif, yang terdiri dari tiga elemen, yaitu:

1. Sekumpulan perintah dan larangan yang dijatuhkan oleh negara dan diancam dengan hukuman pidana apabila tidak dipatuhi;
2. Sekumpulan aturan yang menetapkan persyaratan untuk menjatuhkan hukuman pidana; dan
3. Sekumpulan ketentuan yang membentuk dasar bagi pemberian dan pelaksanaan hukuman pidana.¹²

a. Pengertian tindak pidana

Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasa disebut dengan istilah "*Strafbaarfeit*". Dalam literatur tentang hukum pidana, istilah "delik" sering digunakan untuk merujuk pada tindak pidana, tetapi dalam pembuatan undang-undang, istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindak pidana" lebih umum digunakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang sangat penting dalam ilmu hukum, karena digunakan secara sadar untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Arti dari tindak pidana bersifat abstrak dan terkait dengan peristiwa-peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana harus diberikan definisi yang ilmiah dan jelas untuk dapat dibedakan dari istilah sehari-hari yang digunakan dalam masyarakat.

¹² *Ibid.*, Halaman 2

Asal usul istilah "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda "*strafbaarfeit*" yang digunakan dalam hukum pidana Belanda dan juga KUHP Hindia Belanda. Namun, tidak ada penjelasan resmi yang diberikan mengenai arti dari istilah tersebut, sehingga para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan definisi yang jelas. Berbeda dengan penggunaan istilah "*strafbaarfeit*", para ahli hukum pidana asing menggunakan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", atau "peristiwa pidana", dengan kata "*strafbare handlung*" yang diterjemahkan sebagai "perbuatan pidana" oleh sarjana hukum pidana Jerman, dan "*criminal act*" yang diterjemahkan sebagai "perbuatan kriminal". Hingga saat ini, belum terdapat keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah dalam hukum pidana.¹³

Mulyatno, S.H. mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Dalam pandangannya, perbuatan pidana merujuk pada tindakan manusia yang menghasilkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

Menurut Simons, tindak pidana adalah istilah *strafbaar feit*, yaitu tindakan yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Jonkers dan Utrecht menilai definisi Simons sebagai rumusan yang komprehensif karena mencakup:

¹³ *Ibid.*, Halaman 35

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
Halaman 102

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
- 2) Tindakan yang melanggar hukum.
- 3) Adanya kesalahan dalam tindakan tersebut.
- 4) Pelaku adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab.

Sementara itu, Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Pompe, di sisi lain, melihat tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak, dengan penjatuhan hukuman dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.¹⁵

Tindak pidana terbagi menjadi dua unsur, yaitu:

- 1) unsur subjektif

yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- a) *Dolus* dan *culpa*
- b) *Voornemen* atau maksud pada *poging*
- c) *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemalsuan, dll.
- d) *Voorbedache raad* atau merencanakan terlebih dahulu.

¹⁵ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka.
Halaman 40

- e) *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP “Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melapasakan diri daripadanya”

2) Unsur Objektif

yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) *Wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik
- b) Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai aparatur sipil negara atau komisaris disuatu perusahaan¹⁶
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebab akibat.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang hukum.
- 2) Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum

¹⁶ *Ibid.*, halaman 41

- 3) Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.¹⁷

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*bijkomende voor waarde strafbaarheid*): contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*): contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.¹⁸

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.¹⁹

b. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 42

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Halaman 49

¹⁹ *Ibid.*, halaman 50

Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari pasal 36) pada tindak pidana pasal 27 sampai dengan pasal 36, sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52.²⁰

Kedua puluh tindak pidana ITE tersebut, adalah:

- 1) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative. Halaman 3

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)];

- 2) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian [Pasal 27 ayat (2)];
- 3) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 Ayat (3)];
- 4) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman [Pasal 27 ayat (4)];
- 5) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik [Pasal 28 ayat (1)];
- 6) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

atas suku, agama, masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) [Pasal 28 Ayat (2)];²¹

- 7) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29);
- 8) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun [Pasal 30 ayat (1)];
- 9) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik [Pasal 30 ayat (2)];
- 10) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan [Pasal 30 ayat (3)];
- 11) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi

²¹ *Ibid.*, halaman 4

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain [Pasal 31 ayat (1)];²²

- 12) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan [Pasal 31 ayat (2)];
- 13) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik [Pasal 32 ayat (1)];
- 14) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak [Pasal 32 ayat (2)];
- 15) Tindak Pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah,

²² Ibid., halaman 5

mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya [pasal 32 ayat (3)];²³

16) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (pasal 33);

17) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- a) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33
- b) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 (pasal 34)

²³ *Ibid.*, halaman 6

Kecuali jika tindakan tersebut ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

- 18) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (pasal 35);²⁴
- 19) Tindak pidana ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (pasal 36);
- 20) Tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia (pasal 37);²⁵

B. Pemerasan dan Pengancaman

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan yang sering kali dibarengi pengancaman. Pada intinya kedua perbuatan ini memiliki kesamaan, yaitu peraturan perundang-undangan telah mewajibkan mengenai adanya unsur pemaksaan dengan tujuan, salah satu tujuan itu adalah agar setiap korban secara paksa

²⁴ *Ibid.*, halaman 7

²⁵ *Ibid.*, halaman 8

menyerahkan suatu benda baik sebagian atau seluruhnya, dan mengadakan kesepakatan. Disamping itu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan secara melawan hukum sebagai iusur penting dalam perbuatan pidana ini.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman memiliki perbedaan yang terletak pada cara bagaimana pelaku melakukan pemaksaan. Pada dasarnya tindakan tersebut dilakukan dengan suatu ancaman seperti fitnah baik secara lisan maupun tulisan dan mengumbar suatu rahasia, sebaliknya dalam tindakan pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekerasan secara psikis agar melemahkan mental korban.²⁶

Beberapa undang-undang termasuk KUHP mengatur tentang tindakan pemerasan dan pengancaman yang sebenarnya. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal yang memuat ketentuan tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindakan pemerasan sebagai bentuk pokok, sedangkan tindakan pemerasan yang lebih berat diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP. Selain itu, ketentuan mengenai pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP, dan pengancaman di dalam keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Meskipun ada dua jenis tindak pidana yang berbeda, yaitu pemerasan dan pengancaman, keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu bertujuan untuk mengancam orang lain. Oleh karena itu, kedua tindakan pidana ini diatur dalam bab yang sama, yaitu Bab XXIII KUHP.²⁷

²⁶ Bangsawan Pasaribu, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi *MiChat*" dalam *jurnal samudera hukum* vol. 1 no. 1 november 2022. Halaman 67

²⁷ Mohammad Kenny Alweni. 2019. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP". dalam *jurnal Lex Crimen* Vol 8 No. 3 Oktober 2019. Halaman 48.

Menurut KUHP, tindakan pidana pemerasan memiliki bentuk umum dan juga bentuk khusus. Bentuk umumnya didefinisikan dalam Pasal 368 (1) yang mencakup beberapa unsur objektif seperti perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan perbuatan memaksa tersebut, yaitu agar orang menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang. Selain itu, terdapat unsur subjektif yaitu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilakukan secara melawan hukum. Dalam perbuatan memaksa, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan untuk menekan kehendak atau kemauan seseorang agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.²⁸

Dalam Pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam Pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.²⁹

Concursus Idealis merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan

²⁸ *Ibid.*, Halaman 49

²⁹ Sry Wahyuni, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Pengadilan Koto Baru)” dalam *jurnal UIR Law Review* Volume 4 No 2 2020 Halaman 55

masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut ternyata dapat dimasukkan ke dalam beberapa ketentuan pidana atau beberapa pasal pidana maka yang dikenakan hanya salah satu atau yang lebih berat diantara ketentuan-ketentuan tersebut.³⁰ Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi:

Pasal 368:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan

³⁰ Rezky Bagas Pradipta, dkk. *Op. Cit.*, halaman 240

hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sesuai dengan isi Pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia (pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Namun ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang- Undang ITE) mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) UndangUndang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak

pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dalam hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.³¹

C. Media Sosial

Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling populer di seluruh dunia. Media sosial juga dapat diartikan sebagai media *online* yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis *web* untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Beberapa jejaring sosial terbesar di dunia termasuk *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Berbeda dengan media tradisional yang menggunakan media cetak dan media siaran, media sosial menggunakan internet. Media sosial mendorong partisipasi pengguna dengan memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberikan komentar, serta

³¹ *Ibid.*, halaman 241

berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.³² Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:

1. Proyek Kolaborasi

Proyek Kolaborasi *Website*, seperti Wikipedia, memungkinkan pengguna untuk melakukan perubahan, penambahan, atau penghapusan konten yang ada di situs web.

2. *Blog* dan *Microblog*

Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan diri di platform ini seperti curhat atau memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti contohnya *Twitter*.

3. Konten

Pengguna situs web ini saling berbagi konten media seperti video, *ebook*, gambar, dan lainnya, seperti contohnya di *YouTube*.

4. Situs Jejaring Sosial

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan cara berbagi informasi pribadi seperti foto dan dapat terhubung dengan orang lain, seperti contohnya *Facebook*

5. *Virtual Game World*

³² Anang Sugeng Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. dalam jurnal *Publiciana* Vol 9. No. 1 2016. halaman 142.

Dunia virtual adalah sebuah lingkungan 3D yang direplikasi, dimana pengguna dapat muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain seperti di dunia nyata, seperti contohnya game *online*.

6. *Virtual Sosial World*

Dunia virtual ini membuat penggunanya merasa hidup di dalam dunia virtual yang sama seperti di *Virtual Game World*, dimana mereka dapat berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Sosial World* lebih bebas dan lebih mengarah ke kehidupan nyata, seperti contohnya *Second Life*.³³

³³ *Ibid.*, halaman 144.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Media Sosial

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses aktualisasi dari ide-ide tersebut. Penegakan hukum adalah proses di mana norma-norma hukum diterapkan secara efektif sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam interaksi hukum di masyarakat dan dalam konteks kehidupan bernegara.³⁴

Hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia, dan untuk menjamin perlindungan tersebut, hukum harus diimplementasikan. Penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Proses penegakan hukum ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks, dan melalui proses inilah hukum menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, ada tiga elemen yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum yang konkret berarti berlakunya hukum positif sesuai dengan penerapannya dalam praktik yang harus ditaati. Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam suatu kasus berarti menerapkan hukum secara konkret untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materil

³⁴ Asliani Harahap “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” *dalam jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1 No. 1 Juni 2020. Halaman 2

dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan manfaat sosial menjadi kenyataan.³⁵

. Pengaturan peraturan di Indonesia merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam masyarakat. Pengaturan hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial di Indonesia, termasuk pembentukan peraturan pemerintah dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin keamanan serta kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah turut memperhatikan perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan ini mendorong pemerintah untuk mengatur penggunaan teknologi yang telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk regulasi hukum terkait perkembangan teknologi adalah pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.³⁶

Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung kemajuan teknologi

³⁵ *Ibid.*, halaman 3

³⁶ Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari. "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam" *dalam jurnal Analogi Hukum* Vol. 5 No. 1 2023 Halaman 122

informasi dan komunikasi melalui infrastruktur hukum dan sistem pengaturannya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dalam mengatasi kesenjangan digital, memperkuat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan kebebasan berekspresi yang disertai dengan tanggung jawab, sekaligus menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna teknologi tersebut.

Selain itu, pembentukan UU ITE berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari ancaman kejahatan siber. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan kelompok tertentu atau bahkan negara. Selain itu, implementasi UU ITE juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.³⁷

Keberadaan media internet yang menawarkan beragam *platform* komunikasi seperti *email*, *blog*, situs *web*, dan *Facebook*, membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi identitas pengguna

³⁷ Dede Mercy Rolando, dkk. "Tranformasi Digital dan Ancaman *CyberCrime*" dalam jurnal *Siyasah jurnal hukum tata negara* Vol. 3 No. 1 Juni 2023. Halaman 75

internet, di mana pengguna media sosial sering kali rentan memanipulasi identitas mereka untuk kepentingan pribadi.³⁸

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam konteks Revolusi Industri 4.0, yang sering disebut sebagai era disrupsi teknologi. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindakan ini melibatkan pelaku yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memaksa individu agar menyerahkan barang yang mereka kuasai. Dalam situasi tersebut, korban seringkali merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi tuntutan pelaku, yang melibatkan kekerasan dan ancaman sebagai sarana paksaan.³⁹

Pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:⁴⁰

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Dari Pasal tersebut diperoleh sejumlah unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Unsur subyektif

³⁸ Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Guepedia. Halaman 188

³⁹ Zico Ricardo Aritonga, dkk. “Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Penyebarluasan Data oleh Anak Dibawah Umur(Study Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt dan Putusan Nomor:7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt” dalam *jurnal UNES LAW REVIEW* Volume 6 No. 4, Juni 2024

⁴⁰ Aswan, *op.cit*, halaman 189

Unsur subyektif yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE, yaitu perbuatan atau delik "dengan sengaja," merupakan bagian dari unsur kesalahan, khususnya dalam tindak pidana dolus (dolus delict). Dalam setiap tindak pidana, unsur kesengajaan hampir selalu ada, meskipun sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan pasal. Jika tidak dinyatakan secara eksplisit, unsur kesengajaan tersebut tersembunyi dalam unsur perbuatan itu sendiri. "Dengan sengaja" adalah bagian dari unsur kesalahan yang terutama berlaku dalam tindak pidana dolus, di mana unsur kesengajaan secara inheren terkandung, meskipun tidak selalu disebutkan secara tegas dalam teks hukum. Menurut Jan Remmelink, dalam setiap perbuatan yang bersifat aktif, selalu ada kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan tindak pidana culpaos (kulpa), di mana unsur kulpa harus secara tegas dicantumkan dalam rumusan. Berdasarkan sistem WvS Belanda, semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau kulpa tetap memerlukan adanya unsur kesengajaan sebagai elemen yang mendasarinya.⁴¹

2. Unsur objektif

a. Tanpa hak

Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan tanpa hak, maka tidak diragukan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya

⁴¹ Endri Susanto, dkk. "Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/PID.SUS/2019/PN.MTR)" *dalam jurnal UNES LAW REVIEW* Vol. 5 No. 3 Maret 2023. Halaman 1174

informasi elektronik. Kehendak ini, termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya.⁴²

b. Mendistribusikan

Adalah menyalurkan (membagi, mengirimkan) kepada beberapa orang atau tempat. Dalam konteks tindak pidana pengancaman menggunakan sarana teknologi informasi menurut UU ITE. Maka kiranya perbuatanmendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan Informasi Elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.

c. Mentransmisikan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dari kalimat tersebut

⁴² Andi Irriana D. Sulolipu “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat” dalam jurnal *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 22 No. 1 Mei 2019. Halaman 49

dengan menghubungkan dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan mentransmisikan dirumuskan pengertian, perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik;

d. Membuat dapat diaksesnya

Dihubungkan dengan objek tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE, perbuatan membuat dapat diaksesnya, adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut, menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda lain;

e. Mengirimkan

Definisi dari kata mengirimkan, adalah menyampaikan, mengantarkan (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini, adalah menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik.

f. Objeknya, adalah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan bahwa dokumen elektronik, adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara

elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik email), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu.⁴³

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.⁴⁴

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana yang penyelesaiannya diletakkan pada timbulnya akibat perbuatan yang semula

⁴³ *Ibid.*, halaman 51

⁴⁴ Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 123

dikehendaki si pelaku. Oleh karena itu jika dilakukan ancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE, maka pemerasan sebagaimana Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai sempurna (*voltooid*), apabila barang telah diserahkan pada si pembuat. Artinya kekuasaan atas barang itu secara nyata telah berpindah ke dalam kekuasaan si pembuat atau orang lain atas kehendak si pembuat. Apabila perbuatan memaksa dengan melalui sarana teknologi ITE, misalnya dengan mengirimkan *e-mail* sudah selesai dilakukan. Namun barang belum/ tidak diserahkan pada si pembuat, pemerasan belum terjadi sempurna, namun baru terjadi percobaan pemerasan yang juga sudah bisa dipidana.⁴⁵

SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 124

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu pada pasal-pasal di atas, pada dasarnya, apabila orang tersebut ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) atas pengancaman karena perkataan yang dikirim melalui SMS ataupun media elektronik lain yang pelaku kirimkan, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan atas pemerasan dan/atau pengancaman dengan perkataan pemerasan dan/atau pengancaman dari SMS yang orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan/atau pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/ jaringan teknologi ITE, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4) mengenai

obyeknya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi pemerasan dan/atau pengancaman.⁴⁶

Sementara pada pemerasan dan/atau pengancaman wujud nyata pemerasan dan/atau pengancaman belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar diwujudkan. Karena itu ketidak berdayaan akibat dari pemerasan dan/ atau pengancaman bersifat psikis. Pemerasan dan/ atau pengancaman pada seseorang bisa dilakukan dengan mendistribusikan informasi elektronik. Misalnya dengan mengirimkan *e-mail* pada alamat seseorang atau mengirim SMS pada nomor handphone seseorang. Maka dalam hal ini, SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau data elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.⁴⁷

B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Media Sosial

Hukum pidana mengenal adanya sanksi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Bagian dari pembedaan adalah penerapan sanksi pidana (*straf*) bukan tindakan (*maatregel*), tetapi menurut Jan Remmelink, terkadang penerapan tindakan

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 125

⁴⁷ *Ibid.*,

(*maatregel*) dalam praktiknya sering juga menimbulkan penderitaan terhadap pelaku. Salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menjadikan efek jera pelaku tindak pidana. Penerapan sanksi pidana dalam pemidanaan merupakan suatu penghukuman bagi pelaku agar menjadikan efek jera terhadap pelaku. Pandangan Jan Remmelink dalam penerapan sanksi pidana lebih menitikberatkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan kepada penguasa terhadap seseorang yang melanggar pidana.⁴⁸

Sanksi pidana (*Punishment*) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Herbert L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai “*criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizers (or appears to authorie) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime*”. Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses pradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu.⁴⁹

⁴⁸ H.P Panggabean. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer. Halaman 17

⁴⁹ Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke 2*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Halaman 251

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
 - a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵⁰

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memerhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup. Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

⁵⁰ Christo Havlen Pongsapan. "Sanksi Hukum Akibat Melakukan Tindak Pidana Informasi dan Dokumen Elektronik" dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. 8 No. 6 Juni 2019. Halaman 9

Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan oleh hakim⁵¹

Membahas hukum pidana dengan segala aspeknya (aspek sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana) akan selalu menarik perhatian, berhubungan dengan sifat dan fungsinya yang istimewa. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, yakni menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman dan disertai sanksi, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

⁵¹ Sandhi Amukti Bahar, dkk. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn. Yky) dalam *Jurnal Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 4 No. 1 April 2015. Halaman 112

Seseorang yang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana, maka terhadap orang tersebut diancaman suatu Pidana, bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum Pidana adalah masalah pembedaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meski bukan yang terutama akan tetapi sifat dari Pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberika rasa derita. Pidana yang dijatuhkn diharapkan dapat menyelesaikan konflik serta memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan menjadi korban kejahatan.⁵²

Dalam Undang-Undang ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.⁵³

Perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik tetap sebagaimana jenis-jenis sanksi pidana yang ditentukan dalam KUHP.

⁵² Asliani Harahap. "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia" dalam jurnal *DE LEGA LATA jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2018. Halaman 218

⁵³ Aswan *Op. Cit.*, halaman 160

Yang diancamkan pada UU ITE, jenisnya adalah tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, tidak dirumuskan ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perumusan sanksinya alternatif dan kumulatif.⁵⁴

Untuk menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kesalahan terdakwa harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah;
- b. Berdasarkan dua alat bukti sah tersebut, Majelis Hakim harus mencapai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.

Sistem pembuktian ini berlandaskan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa kecuali jika ia telah memperoleh keyakinan yang kuat, didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya.”

Menurut pendapat R. Subekti, bukti merupakan suatu bentuk keyakinan hakim mengenai kebenaran argumen atau bukti yang dapat menjelaskan suatu perselisihan.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 161

Selain itu, Anshoruddin juga mengutip beberapa interpretasi terkait konsep pembuktian, sebagai berikut:

1. Muhammad at Thohir Muhammad Abd Al'Aziz berpendapat bahwa pembuktian dalam suatu perkara melibatkan penyampaian keterangan dan bukti yang cukup untuk meyakinkan pihak lain.
2. Sobhi Muhamasoni mengemukakan bahwa pembuktian suatu perkara mencakup penyajian alasan dan bukti hingga mencapai tingkat keyakinan tertentu, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan penelitian dan bukti tersebut menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses untuk mencari, menggali, mengumpulkan, dan menyajikan bukti di hadapan hakim sebagai perwakilan dari para pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menemukan dan mengungkap kebenaran dari peristiwa hukum yang sedang dipermasalahkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelidikan dan penyidikan diperlukan, terutama setelah ditemukan dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kini juga mencakup Bukti Elektronik. Meskipun Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan tugas tersebut tetap harus

berpedoman dan terkait erat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁵

Penyelidikan dan penyidikan adalah langkah awal yang krusial dalam pencarian kebenaran materil, karena proses ini menjadi dasar bagi tahapan-tahapan berikutnya dalam mengidentifikasi suatu tindak pidana. Untuk memastikan keberhasilan pembuktian di pengadilan, diperlukan argumen yang logis dalam menjelaskan terjadinya tindak pidana, sehingga semua aspek terkait saling terhubung dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, apabila dalam tahap penyelidikan dan penyidikan berhasil ditemukan rangkaian peristiwa pidana di dunia maya, hal ini akan berdampak atau memiliki konsekuensi hukum di masa mendatang.⁵⁶

Mengenai penyidikan, baik oleh Penyidik Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus di bidang ini diberikan kewenangan lebih untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di sektor Teknologi Informasi. Kegiatan ini harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, serta integritas atau keutuhan data, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan

⁵⁵ Jesisca Ariani Hutagaol, “Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *dalam jurnal*, Denpasar : Universitas Udayana.

⁵⁶ Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini “Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana”. *dalam jurnal* Komunikasi Hukum Volume 6 No. 1 Februari Tahun 2020 hal. 289

ini juga berkaitan dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sistem pembuktian dalam hukum pidana mengatur tiga aspek penting yang dapat menjadi landasan bagi perumusan tindak pidana dalam undang-undang, yaitu:

1. Penentuan Unsur

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada buku ke-2, terdapat rumusan tindak pidana yang dirancang untuk menjelaskan secara spesifik bentuk perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai rumusan tersebut memerlukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkandung di dalamnya.

2. Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Praktek Peradilan

Apabila rumusan pasal-pasal tindak pidana tidak secara eksplisit menetapkan unsur-unsur tersebut, maka interpretasinya dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan yang berlaku.

3. Penentuan Kualifikasi

Dalam merumuskan tindak pidana, selain menentukan unsur-unsur yang dilarang, juga perlu ditetapkan kualifikasi dari hakikat tindak pidana tersebut. Menurut Van Hattum, hakikat hukum pidana meliputi prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh negara sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Faisal Riza *op.cit.*, halaman 4

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terkandung dalam Undang-undang ITE merupakan penerapan pidana dalam rumusan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP yang di ataur lebih khusus (limitatif) dalam konteks pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik (Media Sosial), dengan demikian apabila terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, maka penerapan delik pemerasan maupun pengancaman yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE harus diperhatikan juga rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP.⁵⁸

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

⁵⁸ Endri Susanto, dkk. *Op. Cit.*, halaman 1173

Pasal 368 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.⁵⁹

Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi:

⁵⁹ Sylverio Chris Talinusa. “Tindak Pidana Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 6 Agustus 2015. Halaman 165

“yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).”

Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. Dari berbagai pandangan dari para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku). Selanjutnya Pasal 369 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa

orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreigingatau chantage*). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.⁶⁰

C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dalam putusan nomor (525/Pid.B/2019/PN.Tng)

Di dalam proses persidangan, peran hakim sangatlah penting. Wibawanya sangat dijaga sehingga ia dianggap sebagai orang yang mulia, dan diberi gelar "Yang Mulia" sebagai penghormatan atas perannya. Meskipun demikian, motivasi seseorang untuk menjadi hakim tidak hanya karena ingin memiliki kesan sebagai profesi yang berwibawa. Ada berbagai dorongan yang mendorong seseorang untuk menjadi hakim, mulai dari dukungan keluarga hingga cita-cita luhur untuk menegakkan hukum yang tercermin dalam cerita-cerita dari hakim-hakim yang telah diwawancarai. Menurut perspektif realisme hukum, hakim sebagai manusia memiliki asal-usul yang beragam, termasuk aspek-aspek sosial, pendidikan, gender, psikologi, agama, status, kelas sosial, tradisi, atau ideologi keilmuannya yang tidak dapat diabaikan.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 166

Dengan menggunakan perspektif tersebut, dalam bab ini akan mengevaluasi kualitas seorang hakim dari segi kemanusiaannya secara menyeluruh, terutama dalam hal motivasinya saat memilih untuk terjun ke dalam profesi hakim. Seperti halnya dengan manusia pada umumnya, motivasi seorang hakim dapat beragam. Beberapa di antaranya mungkin memiliki cita-cita sejak kecil untuk menjadi hakim. Ada juga hakim yang ingin memanfaatkan pengetahuannya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sebagian lainnya ingin menyalurkan idealismenya, dan ada yang merasa bahwa profesi ini adalah bentuk ibadah. Terakhir, mungkin ada juga hakim yang hanya mencoba-coba dan ternyata diterima.⁶¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

⁶¹ Sulistyowati Irianto, dkk. 2017. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, halaman 57

Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan, putusan tersebut benar-benar mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu yang pertama Pasal 378 KUHP atau Pasal 369 ayat (1) KUHP. Karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan yang mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini kepada terdakwa, dalam hal ini pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman dengan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atas sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

2. **Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta bahwa bulan nopember 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Bhiliyan Puteri melalui Aplikasi Tinder, setelah saling mengenal mereka melanjutkan perkenalannya tersebut ke Aplikasi Whatsapp. Saat itu terdakwa berkenalan dengan nama samara Ruben. Setelah beberapa minggu Terdakwa menawarkan usaha kawat las kepada Saksi Korban dimana Saksi Korban harus memberikan modal terlebih dahulu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan menerima keuntungan sebesar 30% dalam jangka waktu 1 bulan, dimana terdakwa akan membayar modal dan keuntungan Saksi Korban secara tunai/cash. Kemudian saksi korban mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara titip transfer ke teman Saksi Korban yang bernama Hendro karena ATM Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meminjam ATM Saksi Korban untuk Transaksi Saksi Korban.

Seiring berjalannya waktu Saksi Korban meminta bukti usaha namun Terdakwa tidak pernah memberikan bukti usaha yang dijanjikan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan melakukan video call dan menyuruh Saksi Korban untuk bertelanjang dada atau membuka bajunya dengan alasan Terdakwa Kangen, karena Saksi Korban sudah terlanjur sayang dengan Terdakwa kemudian Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa secara diam-diam melakukan screenshot pada Handphone Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 17.40 Wib Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto hasil screenshot saat Saksi Korban disuruh bertelanjang dada kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi Korban tidak memberikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka foto talanjang dada Saksi Korban akan disebar di kantor, kampus dan keluarga Saksi korban, lalu Saksi Korban menuruti dengan mentransfer uang beberapa kali pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Desember sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.6.950.000 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada 28 Desember 2018 sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.250.000 (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak

dipergunakan untuk melakukan bisnis usaha yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban melainkan dipakai untuk judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami total kerugian materi keseluruhan sebesar Rp.75.250.000 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana.

Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa Rival Jasita adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya.

3. Pertimbangan Subyektif

Pasal 5 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang diterapkan dalam masyarakat. Hal ini menandakan bahwa saat menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan aspek sosial selain aspek yuridisnya.

Hakim harus memperhatikan rasa keadilan bagi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari proses ini adalah agar putusan yang diambil mendekati rasa keadilan bagi semua pihak

sehingga masyarakat memiliki penghormatan dan kepercayaan yang tinggi terhadap pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodasi para pencari keadilan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng adalah:

a. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya di persidangan.
- 2) Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbutan terdakwa telah merugikan Saksi Bhiliyan Puteri berupa uang sekitar Rp. 75.150.000 (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Mencermati pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya.

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan.

4. Analisis Putusan

Putusan Hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan putusan dalam kasus pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam proses membuat putusan dan menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan dari terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar. Selain itu, Hakim juga harus mempertimbangkan aspek non-yuridis yang meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan tersebut, dan kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan.

Dalam putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis belum sesuai dengan Pasal 63 ayat (2), yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Pasal tersebut diambil dari asas hukum *Lex Specialis Derogat legi Genaralis*.

Dalam fakta-fakta hukum yang ada di Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto hasil *screenshot* Saksi Korban yang sedang

bertelanjang dada ke handphone dan mengancam Saksi Korban apabila tidak memberikan uang maka foto hasil screenshot tersebut akan disebarluaskan.

Oleh karena itu, Pasal 369 ayat (1) KUHP tidak secara spesifik mengatur mengenai sarana atau alat yang digunakan dalam melakukan pemerasan dan pengancaman. Oleh karena itu, peraturan tersebut dapat dianggap sebagai peraturan umum. Namun, dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE dijelaskan secara spesifik bahwa sarana atau alat yang digunakan dalam pemerasan dan/atau pengancaman adalah Sistem Elektronik dan menggunakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE dapat dianggap sebagai peraturan khusus. Dengan demikian, dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya dikenakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE sebagai peraturan khusus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 525/Pid.B/2019/PN.Tng) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum adalah salah satu upaya penegakan hukum di dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Pengaturan hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman telah diatur dalam KUHP pasal 368 dan 369 namun dalam kasus pemerasan dan pengancaman melalui media sosial berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa ketentuan yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan ketentuan yang mengatur secara umum. Oleh karena itu, karena pasal 368 KUHP dan Pasal 369 merupakan peraturan umum, maka ketentuan yang harus dikenakan pasal 45 ayat (4) ketentuan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus.
2. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling umum diterapkan dalam putusan hukum positif di Indonesia ketika menentukan hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau kejahatan. Meskipun ada beberapa jenis sanksi lainnya, sanksi pidana menjadi pilihan yang lebih

sering digunakan. Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP, dapat menggunakan ukuran-ukuran yang telah disebutkan sebelumnya dan membandingkan atau menyamakan unsur-unsur tindak pidana. Penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pemerasan dan pengancaman di media sosial diatur dalam pasal 45 ayat (4).

3. Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa terhadap pelaku putusan nomor 525/Pid.B/2019/PN.TNG masih belum sesuai dengan asas *Lex Sepcialis Derogat Legi Generali* yang pada intinya bermakna bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Ketentuan yang terdapat dalam KUHP, dalam hal ini adalah Pasal 369 ayat (1) mengenai pengancaman dapat dikatakan aturan yang bersifat umum karena belum mengatur mengenai sarana atau alat yang digunakan dalam melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Sementara itu dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang ITE telah mengatur secara spesifik mengenai Informasi dan Dokumen Elektronik yang digunakan sebagai sarana atau alat dalam melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Dalam fakta-fakta hukum yang ada di putusan tersebut terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto hasil screenshot Saksi Korban yang sedang bertelanjang dada dan mengancam saksi korban apabila tidak memberikan uang maka foto hasil screenshot tersebut akan disebarluaskan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam setiap putusan perkara pidana hakim selaku instrument pemutus perkara haruslah memperhatikan dengan detail unsur-unsur dari kejahatan pidana itu sendiri.
2. Terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat diharapkan bisa membuat masyarakat lebih berhati-hati, khususnya untuk tidak mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal baik itu dari sosial media maupun handphone. Karena alat elektronik dan sosial media adalah sarana efektif untuk melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Risna Sari, dkk. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Cet. Pertama, Ed. Rev.* Malang: Media Nusa Kreatif.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Guepedia
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- H.P Panggabean. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*, Medan: Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke 2*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Sulistiyowati Irianto, dkk. 2017. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Teguh prasetyo. 2021. *Pengantar hukum indonesia*. Depok : PT rajagrafindo persada
- Zainuddin Ali. 2020. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”. *dalam jurnal Publiciana* Vol. 9 No. 1 2016.

- Andi Irriana D. Sulolipu “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat” *dalam jurnal Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 22 No. 1 Mei 2019
- Asliani Harahap “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” *dalam jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1 No. 1 Juni 2020
- Asliani Harahap. “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia” *dalam jurnal DE LEGA LATA jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2018. Halaman 218
- Bangsawan Pasaribu, dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat” *dalam jurnal samudera hukum* vol. 1 no. 1 november 2022
- Christo Havlen Pongsapan. “SANKSI HUKUM AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK” *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 8 No. 6 Juni 2019.
- Dede Mercy Rolando, dkk. “TRANFORMASI DIGITAL DAN ANCAMAN CYBERCRIME” *dalam jurnal Siyasah jurnal hukum tata negara* Vol. 3 No. Juni 2023.
- Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari. “Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam” *dalam jurnal Analogi Hukum* Vol. 5 No. 1 2023
- Endri Susanto, dkk. “Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/PID.SUS/2019/PN.MTR)” *dalam jurnal UNES LAW REVIEW* Vol. 5 No. 3 Maret 2023
- Jesisca Ariani Hutagaol, “Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *dalam Jurnal*, Denpasar : Universitas Udayana
- Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliartini “Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana”. *dalam jurnal Komunikasi Hukum* Volume 6 No. 1 Februari Tahun 2020 hal. 289
- Mohammad Kenny Alweni. 2019. “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,” *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 8 No. 3 Oktober 2019

Rezky Bagas Pradipta, dkk. “Menelah Asas *lex Specialis Derogat Legi Generali* Pada Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/PID.B/2015/PN. PDP)” *dalam jurnal Recidive* Volume 9 No. 3, Sept. - Des. 2020.

Sandhi Amukti Bahar, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yky) *dalam jurnal Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 4 No. 1 April 2015

Sry Wahyuni, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi kasus Pengadilan Koto Baru)” *dalam jurnal UIR Law Review* Volume 4 No 2 2020

Sylverio Chris Talinusa. “TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN MELALUI SARANA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008” *dalam jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No. 6 Agustus 2015.

Zico Ricardo Aritonga, dkk. “Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Penyebarluasan Data oleh Anak Dibawah Umur(Study Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt dan Putusan Nomor:7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt)” *dalam jurnal UNES LAW REVIEW* Volume 6 No. 4, Juni 2024

C. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronikk

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan>